



STRATEGI NORMATIVITAS PEMBATAHAN TERPIDANA DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Karnoto

Legal Staff of PT. Starion Woo In

E-mail: jhonkarnotz22@gmail.com

Submitted:

2 April 2020

Revision Required:

15 Mei 2020

Published:

15 Juni 2020

Abstrak

Polemik mantan narapidana bakal calon anggota legislatif telah memberikan perhatian khusus bagi kalangan akademik dan kalangan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, polemik tersebut terdapat pada tumpang tindih antara Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum* dengan Peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 tentang *pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota*. Masalah inti yang ada dalam peraturan tersebut merupakan adanya pembatasan hak politik bagi mantan terpidana (*Bandar Narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak dan Korupsi*). Sedangkan Undang-undang yang lebih tinggi

tingkatannya tidak membatasi hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library research*). Yaitu penelitian yang menggunakan segala sumber penelitian dari buku-buku, jurnal, artikel, penelitian, Undang-undang, maupun dari internet. Setelah sumber-sumber didapatkan dan kemudian dianalisa dengan menggunakan teori yang berkaitan. Penelitian ini bertitik fokus pada strategi normativitas yang seharusnya dilakukan dan diberlakukan oleh komisi pemilihan umum dalam pembatasan mantan terpidana pada pemilihan umum ditahun 2019. Strategi normativitas yang seharusnya dilakukan oleh komisi pemilihan umum pada pembatasan terpidana dalam pemilihan umum di Indonesia adalah pembuatan peraturan terkait penyampaian kejujuran kepada publik bahwa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif adalah mantan narapidana. Adapun salah satu strategi yang harus diatur dalam peraturan tersebut adalah, Penyampaian kepada publik melalui media sosial, dalam hal ini penyampaiannya harus diatur lebih ketat dan lebih detail tata caranya, karena ditakutkan pelaku politik yang statusnya sebagai mantan narapidana hanya membayar ke salah satu stasiun televisi dan mendapatkan surat keterangan atau bukti. Akan tetapi, pemberian info tersebut tidak ditayangkan di stasiun televisi tersebut, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Hak Politik Warga Negara, Strategi Normativitas Pembatasan Terpidana*

Abstract

The polemic of ex-convict candidates for legislative members has given special attention to academics and the general public. In this case, the polemic lies in the overlap between regulations number 7 of 2017 about General Elections and Regulation of Election Commission number 20 of 2018 about the nominations of DPR, provincial DPRD and Regency / city DPRD members. The core problem in the

regulation is the limitation of political rights for ex-convicts (Croupier of Drugs, Sexual Crimes against Children and Corruption). Whereas the higher level regulation does not limit this. This research is a library research. Namely research that uses all sources of research from books, journals, articles, research, laws, and from the internet. After the sources are obtained and then analyzed using related theories. This research focuses on the normativity strategy that should have been carried out and applied by the general election commission in limiting former convicts in the 2019 general election. The normativity strategy that should be carried out by the general election commission on the limitation of convicted persons in general elections in Indonesia is the making of regulations relating to the submission of honesty to the public that those who nominate themselves as prospective legislative candidates are ex-convicts. One of the strategies that must be regulated in the regulation is, Submission to the public through social media, in this case the delivery must be regulated more stringently and in more detailed procedures, because it is feared that political actors whose status as ex-convicts only pay to one television station and get a certificate or proof. However, the provision of information is not broadcast on the television station, and so forth.

Keywords: *Political Rights of Citizens, Constrained Restricted Normativity Strategy*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi. Karena pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu (Rokhim, 2011: 92). Proses ini merupakan sarana dalam melakukan pembatasan masa jabatan bagi jabatan publik. Pergerakan aturan berkaitan pemilihan umum juga sangat dinamis. Hal ini terbukti dari adanya peraturan perundang-undangan yang selalu berubah pada setiap hajatan pemilihan umum (Komisi Pemilihan Umum, 2018).

Peraturan tentang pemilihan umum terbaru di Indonesia ini diatur dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Undang-undang tentang pemilihan umum ini terbentuk tentunya berdasarkan konfigurasi politik dan hukum yang terjadi di Indonesia. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 ini juga dibentuk berdasarkan norma yang tertuang dalam semua peraturan di Indonesia baik mengacu pada aturan konstitusi maupun putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu lembaga tunggal yang memberikan interpretasi UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan umum ini memberikan dua referensi norma yaitu putusan MK nomor 4 tahun 2009 dan putusan MK nomor 42 tahun 2016 (Mahkamah Konstitusi, 2016).

Peraturan berkaitan dengan pemilihan umum ini tentunya mendapatkan perhatian khusus bagi kalangan akademik karena unsur politik didalamnya sangat kuat. Salah satu unsur politik yang masuk dalam undang-undang ini adalah pengaturan berkaitan dengan hak mantan terpidana dalam mengikuti ajang pemilihan umum. Peraturan ini tidak memiliki pembatasan atau melarang bagi mantan terpidana untuk mengikuti perhelatan pemilihan umum dalam jabatan publik di Indonesia.

Ketiadaan larangan ini ternyata disambut lain oleh lembaga penyelenggara pemilu dengan penerbitan aturan yang melakukan pembatasan terhadap mantan terpidana dalam ajang pemilihan umum. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 (Komisi Pemilihan Umum, 2018) dan nomor 20 tahun 2018 (Komisi Pemilihan Umum, 2018). Larangan tersebut dibentuk oleh komisi pemilihan umum tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan komisi pemilihan umum melainkan karena ada undang-undang di atasnya yang mengatur komisi pemilihan umum berwenang membuat peraturan pemilihan umum selain yang ada diundang-undang tersebut. Selain hal tersebut, komisi pemilihan umum pernah menyampaikan dalam acara *Indonesia Lawyers Club* bahwa Komisi pemilihan umum ingin

menyajikan pemilihan umum tahun 2019 menjadi pemilihan umum yang berintegritas. Integritas harus dimulai dari bakal calon anggota legislatif yang berintegritas, partai politik yang berintegritas serta pemilih yang berintegritas. Sehingga jika dalam penyajian kompetisi sudah dirancang dan diberikan yang terbaik, komisi pemilihan umum berharap lebih baik juga hasilnya. Di sisi lain dilihat dari segi kemanfaatan, kemungkinan besar lebih rasional apabila ada pertanyaan seperti ini “Apa manfaatnya apabila mantan narapidana korupsi dilarang mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif ?” daripada “Apa manfaatnya apabila mantan narapidana korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif ?”, ucap Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI (Indonesia Lawyers Club, 2018). Pembatasan ini dilakukan oleh komisi pemilihan umum dalam pencalonan DPR, DPD dan DPRD, baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten/kota.

Kedua peraturan komisi pemilihan umum ini kemudian diajukan dalam hak uji materiil di Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pertentangan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung ini untuk para pemohon dengan batu uji pasal 182 huruf g untuk peraturan komisi pemilihan umum yang mengatur pencalonan DPD dan pasal 240 untuk peraturan komisi pemilihan umum yang mengatur pencalonan DPR dan DPRD. Mahkamah Agung mengeluarkan kedua putusan ini dengan putusan nomor 30 P/HUM/2018 dan nomor 46 P/HUM/2018.

Isi dari putusan Mahkamah Agung nomor 30 P/HUM/2018 adalah sebagai berikut “Bahwa oleh karenanya terhadap objek sengketa **a quo** makna materi muatan yang terkandung di dalamnya tidak menimbulkan norma baru yang berbeda/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu, Pasal 182 huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu oleh karenanya terhadap objek hak uji materi berupa pasal 60 ayat (1) huruf g peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2018

tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, haruslah ditolak;”.

Serta putusan Mahkamah Agung terkait nomor 46 P/HUM/2018 bahwa peraturan komisi pemilihan umum republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum juncto undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Polemik tentang bakal calon mantan narapidana dalam mengikuti ajang pemilihan umum ini pada dasarnya sudah selesai dalam tataran normatif dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung, namun keberterimaan masyarakat berkaitan dengan kebolehan mantan narapidana sebagai bakal calon dalam pemilihan umum ini tidak dapat diterima secara umum. Penulis pernah menanyakan keberpihakan kebolehan pencalonan ini dalam acara seminar nasional yang diikuti kurang lebih 500 orang dan tidak ada satupun dari peserta setuju terhadap kebolehan tersebut (Dewan Eksekutif Mahasiswa, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan obyek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan melalui sumber data berupa buku-buku, artikel maupun jurnal yang sangat banyak untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan yang akan

diperlukan dalam studi pustaka "*strategi normativitas pembatasan terpidana dalam proses pemilihan umum di Indonesia*".

Dalam penelitian kepustakaan ini, kedudukan peneliti adalah sebagai perencana, pengumpul data dari buku-buku, undang-undang, artikel maupun jurnal, penganalisis, dan peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga lokasi penelitian adalah di perpustakaan yang mengoleksi data-data terkait permasalahan tersebut, lebih khususnya di perpustakaan IAIN Salatiga, Perpustakaan daerah kota Salatiga, perpustakaan lain, toko-toko buku maupun dari internet. Kebutuhan dan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan yakni buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, undang-undang, dan lain sebagainya.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data-data yang ada
- b. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyampaikan dan menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

Pada bagian analisis data, peneliti akan mengumpulkan sumber-sumber data yang terkandung dalam pembahasan dan proses ini dilakukan aspek demi aspek sesuai dengan peta penelitian. Setelah dilakukan proses pengumpulan data, selanjutnya menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu dengan data yang lainnya. Terakhir dari semua proses tersebut adalah penyimpulan seluruh analisa yang ada. Bagian ini peneliti akan lebih berhati-hati dalam mencari sumber data dan menganalisa. Apabila diperlukan analisa ulang, maka peneliti akan melakukan analisa ulang supaya data tersebut benar-benar nyata keabsahannya. Langkah yang diambil peneliti untuk memulai penelitian ini adalah menentukan atau memilih topik penelitian, pencarian sumber-sumber dan prosedur pengumpulan data, menganalisis data yang ada dan melakukan penulisan laporan.

PEMBAHASAN

A. Normativitas hak warga negara dalam kontestasi politik yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Hak asasi manusia adalah menjadi hak-hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hierarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Apabila memperbincangkan hak warga negara dalam kontestasi politik, sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan halnya berbicara terkait hak asasi manusia. Dikarenakan hak asasi manusia pembahasannya tersebut termasuk semua hak yang berada didalamnya, termasuk hak politik dan hak-hak lainnya.

Perlu diakui bahwa perubahan UUD 1945 hasil amandemennya adalah lebih baik isinya dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya dalam membangun sistem ketatanegaraan, salah satunya terkait meluasnya jaminan hak-hak asasi manusia. Dari jaminan kualitas hak-haknya, UUD 1945 mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen, dari 5 pasal (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, serta hak atas pengajuan, hak atas akses sumber daya alam, hak politik) menjadi setidaknya 17 pasal (dengan 38 substansi hak-hak beragam) yang terkait dengan hak asasi manusia (Wiratraman, 2007: 1-2).

Didalam UUD 1945 pasca amandemen pasal-pasal tentang hak asasi manusia telah mengadopsi jauh lebih banyak dan lengkap dibandingkan sebelumnya, baik menyangkut hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; dan lain sebagainya. Meskipun dengan sejumlah kekurangan secara konseptual, pengaturan normatif pasal-pasal hak asasi manusia yang demikian sudah cukup maju, apalagi mengatur secara eksplisit tanggung jawab

negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Setiap manusia memiliki hak dasar yang melekat pada diri masing-masing sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun memiliki hak asasi dalam pelaksanaannya setiap orang harus tetap saling menghormati. Selain hak dasar manusia juga mempunyai kewajiban. Dalam pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Kewajiban dasar manusia mengikat setiap orang. Artinya, setiap orang harus melaksanakan kewajiban dasar yang dimiliki. Pelaksanaan kewajiban dasar manusia penting dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran setiap orang untuk menjalankan kewajiban dasar manusia sebagai penyeimbang demi terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia secara hakiki (Suryana, 2014: 4).

Membahas hak-hak warga negara sangatlah berkaitan dengan seluruh hak-hak yang harus diperolehnya bagi setiap orang. Hak seseorang dibedakan menjadi hak yang dapat dikurangi dan hak yang tidak boleh dikurangi sedikitpun oleh siapapun dan sampai kapanpun. Salah satu hak yang tidak dapat dikurangi sedikitpun adalah hak politik warga negara. Dikarenakan hak politik warga negara merupakan salah satu sebagai penunjang sistem demokrasi disebuah negara yakni dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat maka semua aspek

penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiripun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pemerintah yang tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak asasi.

Setiap negara demokrasi akan memberikan hak politik kepada warga negaranya. Begitu juga dengan negara Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi telah menjamin hak politik bagi setiap warga negara Indonesia. Hak politik tersebut juga hak asasi politik, yaitu hak asasi yang diberikan negara kepada warga negara dalam rangka menjamin kehidupan sosial warga negara dalam bidang pemerintahan. Salah satu perwujudan dari hak politik warga negara Indonesia adalah dalam ajang pemilihan umum.

Tujuan pemilihan umum tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih wakil rakyat di badan perwakilan rakyat. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum diharapkan berlangsung secara sehat, jujur, adil dan demokratis, sesuai dengan semangat perundang-undangan yang telah ditetapkan. Seiring dengan perkembangannya, pelaksanaan pemilu mengalami perubahan salah satunya dipengaruhi oleh karakteristik budaya masyarakat (Zazili, 2012: 136-137).

Landasan hukum pelaksanaan hak asasi politik bagi warga negara Indonesia dicantumkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal yang membahas mengenai jaminan pelaksanaan hak asasi politik bagi warga negara Indonesia salah satunya adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 28 C ayat 2 yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*”

- b. Pasal 28 J ayat 2 yang berbunyi “*dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis*”.

Dari penjelasan beberapa hak warga negara terkait hak politik diatas dapat diketahui bahwa hak politik seseorang benar-benar terjamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya negara Indonesia menjadi lebih mencerminkan demokrasiya dari penjaminan hak-hak politik warga negara tersebut.

Apa yang dinamakan “hak politik” memiliki kategori khusus. Hak ini biasanya dijelaskan sebagai wewenang untuk mempengaruhi penyusunan tujuan negara; ini artinya berpartisipasi secara langsung atau tak langsung dalam penyusunan tatanan hukum yang di situ “kehendak negara” diungkapkan. Namun dalam menerapkan definisi ini orang hanya mempertimbangkan norma hukum dari tatanan ini: yakni undang-undang. Partisipasi dalam penyusunan undang-undang, yakni pembuatan norma-norma hukum umum, oleh mereka yang tunduk kepada norma-norma itu merupakan unsur yang sangat penting dalam pemerintahan demokrasi, berbeda dengan pemerintahan autokrasi dimana subyek tidak dilibatkan dalam penyusunan kehendak negara, dan karenanya ia tidak memiliki hak politik.

Ada hak politik lain disamping hak untuk memilih parlemen dan untuk berada diparlemen. Tidak hanya organ legislatif, namun juga organ pemerintah, administratif, dan pengadilan yang bisa menurut undang-undang demokrasi menerima jabatan melalui pemilihan. Selama organ-organ ini memiliki fungsi penciptaan hukum, hak masing-masing untuk memilih seperti halnya hak parlemen untuk melakukan pemungutan suara, wewenang hukum untuk berpartisipasi (secara tak langsung) dalam penciptaan norma-norma hukum yang wewenang penciptaannya diberikan kepada organ-organ itu.

Hak politik mencakup apa yang dinamakan hak atau kebebasan mendasar yang ditetapkan oleh sebagian besar konstitusi modern. Hak-hak itu menjamin kesetaraan hukum dihadapan hukum, kebebasan (tidak diganggunya) kepemilikan, kebebasan diri seseorang, kebebasan berbicara (terutama pers), kebebasan keyakinan (khususnya agama), kebebasan berkumpul, dan lain-lain (Kelsen, 2008: 157-159).

Hak politik warga negara telah diatur dalam pasal 43 undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi “ 1) *setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 3) setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan* ”.

Selain diatur dalam undang-undang, hak asasi manusia hak politik warga negara juga diatur dalam undang-undang tentang pemilihan umum, yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sehingga hak warga negara dalam kontestasi politik negara sangat menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Karena pada dasarnya negara wajib melindungi setiap hak, baik dengan hukum dan kebijakannya. Selain itu negara juga dilarang mengganggu, membatasi, apalagi melarang kebebasan orang untuk melaksanakan kegiatan pribadi dan politiknya.

Segala bentuk tindakan dan sikap warga negara yang berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan dapat dikatakan sebagai bentuk tindakan politik. Tindakan yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk hak asasi politik adalah sebagai berikut : (1) Hak mengikuti pemilihan umum, baik menjadi pemilih maupun orang yang dipilih berdasarkan usia yang sudah ditentukan oleh undang-undang. (2) Membentuk organisasi. (3) Memberikan gagasan-gagasan yang bersifat politis. (4) Melakukan diskusi kelompok. (5) Memberikan

aspirasi dalam bentuk unjuk rasa, opini di media massa, dan petisi sesuai ketentuan undang-undang. (6) Menjadi anggota partai politik sesuai ketentuan dalam undang-undang. (7) Mengikuti kegiatan kampanye. (8) Memberi saran pada saat musyawarah. (9) Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik (Suryana, 2014: 10).

Dalam hal perlindungan, pemberian serta penjagaan hak warga negara dalam kontestasi politik diatur dalam UUD 1945. Begitu pula sebaliknya, bahwa pada dasarnya hak warga negara juga ada batasannya guna menjamin tegaknya serta keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Telah disebutkan didalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal persyaratan bakal calon anggota legislatif, bahwa peserta calon anggota perwakilan rakyat yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dibatasi dengan kalimat yang berbunyi seperti dibawah ini *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*. Pembatasan disini hanyalah bersifat sementara atau tidak tetap dikarenakan apabila calon anggota legislatif tersebut ingin menyampaikan kepada publik atas apa yang telah dia perbuat hingga terpidana selama yang diputuskan oleh pengadilan maka bakal calon anggota legislatif tersebut akan tetap bisa mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif.

Kedudukan hak warga negara dalam kontestasi politik ini pada akhirnya tetap menjadi kategori hak *non derogable right*, yang mana pada dasarnya hak tersebut adalah salah satu hak warga negara yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun, kapanpun dan sampai kapanpun. Walaupun didalam UUD 1945 pada pasal 28 J telah dijelaskan pembatasan-pembatasan yang harus dipatuhi atau ditaati tetap saja tidak berlaku pembatasan tersebut. Karena pada dasarnya hak warga negara pada kontestasi politik merupakan hak *non derogable right*.

Mengapa mantan terpidana tetap bisa mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dalam proses pemilihan umum, dikarenakan selama mantan terpidana dipenjara sudah dianggap sebagai penebusan kesalahannya bagi seseorang tersebut didalam pembinaan lembaga pemasyarakatan. Sehingga setelah mantan narapidana dikeluarkan dari jeruji pembinaan akan dimasyarakatkan kembali supaya tidak menjadikannya merasa diasingkan karena perbuatan kesalahannya tersebut. Maka dari itu hak warga negara akan menjadi sebuah hak *non derogable right* kembali.

B. Strategi normativitas yang harus dilakukan oleh komisi pemilihan umum pada pembatasan terpidana dalam proses pemilihan umum di Indonesia

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Tetapi, untuk mencapai suatu tujuan tersebut, tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi yang dimaksud adalah strategi yang seharusnya dilakukan atau dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum kepada hak warga negara yang telah menjadi mantan terpidana dan ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dalam proses pemilihan umum di Indonesia.

Pemilihan umum dinegara Indonesia pada tahun 2019 akan dilaksanakan pada bulan april mendatang. Pemilihan umum tahun ini merupakan perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya yang biasanya pemilihan umum dibagi menjadi dua tahap atau lebih tepatnya adalah dua waktu. Dua waktu tersebut adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada awal pemilihan dan pemilihan selanjutnya diwaktu yang berbeda adalah pemilihan bakal calon anggota legislatif atau calon Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan pemilihan umum

sebelum tahun 2019 telah dinyatakan keliru atau terdapat penyelewengan dikarenakan didalam UUD 1945 telah disebutkan bahwa pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali bukan setiap lima tahun dua waktu. Oleh karena itu, pemilihan umum tahun 2019 ini dilakukan perbaikan yaitu dilaksanakan lima tahun sekali dalam satu waktu. Sehingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.

Peraturan yang sah secara konstitusional dan masih relevan untuk dilaksanakan pada pemilihan umum dinegara Indonesia sampai saat ini adalah undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Peraturan tersebutlah yang mengatur pemilihan umum secara eksplisit dan sah secara fictie hukumnya. Pemilihan umum sendiri merupakan proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik tersebut beraneka ragam, mulai dari Presiden, Wakil rakyat diberbagai tingkatan pemerintahan, sampai tingkat kepala desa. Dalam pemilihan umum, para pemilih juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji serta program-programnya pada masa kampanye. Dan tentunya sebelum pemilihan umum tersebut dijalankan ada yang namanya bakal calon yang akan mencalonkan sebagai pengisi kekosongan jabatan publik yang telah disediakan.

Adapun peraturan-peraturan terkait syarat-syarat bakal calon telah dicantumkan atau diatur dalam undang-undang pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tersebut. Dalam peraturan tersebut telah diatur secara keseluruhan, tidak hanya syarat-syarat dan lain sebagainya melainkan juga batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh semua peserta pemilihan umum. Salah satu batasan yang dituangkan dalam undang-undang tersebut adalah batasan hak warga negara dalam kontestasi politik. Pembatasan tersebut berbunyi "*tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana*

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Satu pembatasan yang tercantum didalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tersebut adalah bentuk pelarangan untuk warga negara yang pernah mengalami pidana penjara untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif. Hal inilah yang melarang hak warga negara dalam kontestasi politik di negara Indonesia. Padahal hak memilih dan hak dipilih adalah suatu hak asasi manusia yang telah diberikan kepada setiap warga negara. Akan tetapi pembatasan tersebut masih bisa dilewati atau dilalui oleh warga negara dengan cara siap secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Peraturan berkaitan dengan pemilihan umum ini tentunya mendapatkan perhatian khusus bagi kalangan akademik karena unsur politik didalamnya sangat kuat. Salah satu unsur politik yang masuk dalam undang-undang ini adalah pengaturan berkaitan dengan hak mantan terpidana dalam mengikuti ajang pemilihan umum. Peraturan ini tidak memiliki pembatasan atau melarang bagi mantan narapidana untuk mengikuti perhelatan pemilihan umum dalam jabatan publik di Indonesia.

Ketiadaan larangan ini ternyata disambut lain oleh lembaga penyelenggara pemilu dengan penerbitan aturan yang melakukan pembatasan terhadap mantan narapidana dalam ajang pemilihan umum. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 14 tahun 2018 dan nomor 20 tahun 2018. Pembatasan yang dimaksud pada PKPU ini adalah tiga mantan narapida, yaitu: Mantan terpidana narkoba, Mantan terpidana seksual terhadap anak, dan Mantan terpidana Korupsi. Pembatasan larangan tersebut dibentuk oleh komisi pemilihan umum tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan komisi pemilihan umum melainkan karena ada undang-undang di atasnya (*Hierarki Perundang-undangan*) yang mengatur komisi pemilihan umum berwenang

membuat peraturan pemilihan umum selain yang ada di undang-undang tersebut. Selain hal tersebut, komisi pemilihan umum pernah menyampaikan dalam acara *Indonesia Lawyers Club* bahwa KPU ingin menyajikan pemilihan umum tahun 2019 dijadikan pemilihan umum yang berintegritas. Integritas yang dimaksud oleh komisioner komisi pemilihan umum adalah integritas yang harus dimulai dari bakal calon anggota legislatif yang berintegritas, partai politik yang berintegritas serta pemilih yang berintegritas. Sehingga jika dalam penyajian kompetisi sudah dirancang dan diberikan yang terbaik, KPU berharap lebih baik juga hasilnya.

Sehingga pada akhirnya peraturan komisi pemilihan umum tersebut diajukan ke Mahkamah Agung untuk diuji Materiil. Setelah diuji materiil peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 menjadi gugur demi hukum karena pembatasan tersebut telah bertentangan dengan undang-undang yang berada di atas tingkatannya yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Secara hierarki perundang-undangan apabila akan dibuat sebuah batasan, batasan tersebut hanya boleh melalui undang-undang bukan melalui sebuah peraturan. Oleh karena itu peraturan komisi pemilihan umum mengenai pembatasan mantan narapidana gugur karena tumpang tindih dengan undang-undang yang di atasnya dan tidak sesuai dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

Karena komisi pemilihan umum ingin menjadikan pemilihan umum tahun 2019 ini menjadi pemilihan umum yang berintegritas. Seharusnya komisi pemilihan umum bukan membatasi hak politiknya mantan terpidana akan tetapi membuat regulasi atau peraturan terkait keharusan mantan narapidana secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Dengan demikian membangun pemilihan umum yang berintegritas akan lebih cepat bisa dibangun daripada pembatasan hak politik mantan narapidana yang menimbulkan banyak polemik diberbagai kalangan.

Keharusan mantan narapidana menginformasikan kepada publik belum ada peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut. Sehingga jika pengecualian tersebut tidak diatur lanjut oleh komisi pemilihan umum, maka akan membelokkan dengan apa yang dicita-citakan oleh komisi pemilihan umum, yaitu pemilu yang berintegritas. Oleh karena itu, komisi pemilihan umum harus mengatur lebih lanjut terkait mantan narapidana yang harus mengumumkan atau menginformasikan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Penyampaian secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana tidak akan menjadi efektif apabila hal tersebut tidak diatur secara khusus. Aturan tersebut bisa dijadikan bahan kelanjutan oleh komisi pemilihan umum dalam menindaklanjuti strategi norma pembatasan bagi mantan terpidana. Salah satu celah atau jalan keluarnya yaitu membuat regulasi terkait hal tersebut secara jelas dan secara sah demi hukum agar pemilihan umum ditahun 2019 maupun pemilihan umum tahun-tahun berikutnya menjadi pemilihan umum yang berintegritas.

Dalam hal polemik yang terjadi setelah diundangkannya peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 membuat banyak masyarakat atau warga negara Indonesia yang tidak setuju atau sepakat jikalau mantan terpidana dapat diperbolehkan mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif. Masyarakat tersebut salah satunya adalah masyarakat akademik atau mahasiswa yang sedang menjalankan proses pembelajaran. Masyarakat banyak yang tidak sepakat tersebut adalah mantan narapidana korupsi yang ingin mencalonkan lagi menjadi bakal calon anggota legislatif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa seseorang sudah dipercaya oleh masyarakat untuk menjabat sebagai wakil rakyat didalam sebuah negara dan kemudian menyalahgunakan jabatan tersebut untuk membodohi rakyatnya. Kemudian *mantan terpidana korupsi* tersebut ingin membodohi lagi masyarakat Indonesia dengan cara ia mencalonkan diri lagi sebagai wakil rakyat seperti dahulu. Dan apakah

bisa diterima orang-orang yang seperti itu untuk dijadikan wakil rakyat kembali. Dalam nalar akademik sudah pasti tidak dapat diterima kembali karena hal tersebut merupakan salah satu pencerminan moral yang tidak baik dan sangat tidak mulia jika dilihat dari akhlak agamanya.

Padahal didalam UUD 1945 pada pasal 28 J disitu dijelaskan mengenai pembatasan-pembatasan hak dan kebebasan seseorang yang harus tunduk kepada pembatasan tersebut. Salah satunya adalah memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan lain sebagainya. Dari pembahasan ini dapat dikatakan bahwa seseorang yang telah melakukan korupsi atau pada umumnya telah menerima hukuman pidana lebih dari 5 tahun itu artinya orang tersebut telah melanggar atau menyelewengkan atau tidak tunduk terhadap pembatasan-pembatasan yang telah diatur dan walaupun hak tersebut adalah hak politik yang kategorinya dalam hal ini termasuk hak yang tidak dapat dikurang sama sekali. Akan tetapi negara Indonesia tetap ada pembatasan, karena jika pelanggaran hukum yang dilakukan tidak wajar, maka dilakukan pembatasan tersebut dicantumkan didalam UUD 1945.

Oleh karena itu apabila seseorang tersebut telah melanggar kesepakatan atau aturan yang paling tinggi tingkatannya yaitu dalam hal UUD 1945, maka harus ada aturan lanjutan terkait pembatasan-pembatasan bagi mantan terpidana. Sehingga semua masyarakat negara Indonesia merasakan keadilan dan kepastian hukum tersebut.

Yang ingin disampaikan penulis sekali lagi bahwasannya, Komisi pemilihan umum harus menggunakan strategi seperti yang disampaikan oleh penulis pada paragraf sebelumnya. Strategi normativitas pembatasan terpidana dalam pemilihan umum di Indonesia yaitu dengan membuat peraturan komisi pemilihan umum secara khusus terkait penyampaian kejujuran kepada publik bahwa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif adalah mantan narapidana. Adapun salah satu strategi yang harus diatur dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut : a. Penyampaian

kepada publik melalui media sosial, dalam hal ini penyampaiannya harus diatur lebih detail lagi, karena dikhawatirkan mantan narapidana melakukan dengan segala cara seperti halnya hanya membayar ke salah satu stasiun televisi dan mendapatkan surat keterangan atau bukti. Akan tetapi, pemberian info tersebut tidak ditayangkan di stasiun televisi tersebut. *b.* Penyampaian kepada publik melalui media cetak. Begitu pula dengan penyampaian di media cetak, harus lebih jelas pengaturannya terkait hal ini demi kewaspadaan negara supaya tidak ada celah untuk dikhianati politikus yang curang atau tidak beradab tadi. *c.* Penyampaian kepada publik melalui pemberian tanda di kertas pemilu. Penyampaian ini harus diatur oleh komisi pemilihan umum, agar para calon anggota legislatif mantan narapidana selaras dengan yang diatur atau dimaksud oleh komisi pemilihan umum. Maksudnya tidak berbelok arah dengan apa yang telah disepakati dan dijadikan pijakan oleh komisi pemilihan umum. *d.* Penyampaian kepada publik melalui pemberian tanda di tiap-tiap TPS. Jikalau di tiap-tiap TPS, maka tata caranya harus diregulasikan oleh komisi pemilihan umum secara jelas. *e.* Penyampaian kepada publik melalui penambahan penjelasan di kartu pemilu, dan lain sebagainya.

Harapan adanya suatu regulasi mengenai tata cara penyampaian tersebut adalah supaya masyarakat Indonesia mengetahui bagaimana saja kualitas dan kredibilitas bakal calon anggota legislatif tersebut. Sehingga pemilihan di Indonesia akan menjadi pemilihan umum yang berintegritas dan sangat transparan. Maka dari itu, semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan hak pilihnya secara benar dan berkepastian. Dan tentunya strategi normativitas ini tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya.

SIMPULAN

Dari seluruh pemaparan teori dan pembahasan serta analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa hak warga negara dalam kontestasi politik sangatlah dilindungi dan dihormati, serta

negara berkewajiban atas seluruh terjaminnya hak dan kebebasan warga negara.

Serta strategi normativitas yang seharusnya dilakukan oleh komisi pemilihan umum pada pembatasan terpidana dalam pemilihan umum di Indonesia adalah pembuatan peraturan terkait penyampaian kejujuran kepada publik bahwa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif adalah mantan narapidana. Harapan adanya suatu regulasi mengenai tata cara penyampaian tersebut adalah supaya masyarakat Indonesia mengetahui bagaimana saja kualitas dan kredibilitas bakal calon anggota legislatif tersebut. Sehingga pemilihan di Indonesia akan menjadi pemilihan umum yang berintegritas dan sangat transparan. Maka dari itu, semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan hak pilihnya secara benar dan berkepastian. Dan tentunya strategi normativitas ini tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya.

Daftar Pustaka

- Abdul Rokhim. (2011). Pemilihan umum dengan model “Parliamentary Treshold” menuju pemerintahan yang demokratis di Indonesia. 92.
- Ahmad Zazili. (Maret 2012). Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Voice) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9:1 (Maret 2012), 136-137.
- Hans Kelsen. (2008). *Teori Hukum Murni Dasar-dasar ilmu hukum Normatif, alih bahasa Raisul Muttaqien, cet. Ke-VI (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 157-159.* Bandung: Nusa Media.
- Herlambang Perdana Wiratraman. (Desember 2007). Hak-hak Konstitusional Warga Negara setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi. *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1:1, 1-2.

- Indonesia Lawyers Club. (2018). *Acara Indonesia Lawyers Club dengan tema “Layakkah Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg” yang dilaksanakan pada tanggal 4 september 2018*. Jakarta: ILC.
- Komisi Pemilihan Umum . (2018). *PKPU No. 14 tahun 2018, Peraturan ini mengatur mengenai pencalonan perseorangan DPD yang dalam aturannya pada pasal 60 ayat (1) huruf G dan J memberikan pembatasan bagi mantan narapidana Bandar narkoba, Kejahatan Seksual dan Korupsi*. Jakarta Pusat: KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum. (2018). *Peraturan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten*. Jakarta Pusat : KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum. (2018). *PKPU No. 20 tahun 2018, Peraturan ini mengatur mengenai pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang dalam aturannya di pasal 4 ayat (3) memberikan batasan bagi mantan narapidan Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dll*. Jakarta: KPU RI.
- Mahkamah Konstitusi . (2016). *Putusan MK No. 42 tahun 2016, Putusan ini berkaitan dengan mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik*. Jakarta Pusat: MK RI.
- Salatiga, D. E. (2018). *Acara Seminar Nasional Dewan Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, pada hari selasa, 2 oktober 2018*. Salatiga: DEMA F Syariah IAIN Salatiga.
- Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Yana Suryana. (2014). *Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia dan Kebutuhan Warga Negara*, (Klaten: Cempaka Putih, 2014).